



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

TIM UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

DIREKTUR JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Pranata Hubungan Masyarakat, perlu menyelenggarakan uji kompetensi;
- b. bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk personil yang cakap dan bertanggung jawab sebagai Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital tentang Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 494);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 353);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG TIM UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Uji Kompetensi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Sekretariat:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
2. Penguji.

KETIGA : Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Sekretariat:
 - a. Pengarah:
memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penyelenggaraan uji kompetensi.
 - b. Penanggung Jawab:
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan uji kompetensi.
 - c. Ketua:
 - 1) memimpin penyelenggaraan uji kompetensi;
 - dan

- 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan uji kompetensi kepada Penanggung Jawab.

d. Wakil Ketua:

- 1) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
- 2) menjalankan peran Ketua apabila Ketua berhalangan tugas; dan
- 3) memberikan saran dan masukan kepada Ketua.

e. Sekretaris:

- 1) menyiapkan fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi;
- 2) menyiapkan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi;
- 3) menyusun jadwal dan daftar calon peserta uji kompetensi; dan
- 4) menyusun laporan penyelenggaraan uji kompetensi.

f. Anggota:

- 1) membantu Sekretaris dalam mempersiapkan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi;
- 2) merekapitulasi nilai hasil uji kompetensi;
- 3) menyusun berita acara hasil penilaian uji kompetensi; dan
- 4) menyusun surat rekomendasi hasil uji kompetensi berdasarkan berita acara hasil penilaian uji kompetensi.

2. Penguji:

- a. melaksanakan Uji Kompetensi;
- b. menilai hasil Uji Kompetensi;
- c. menentukan kelulusan Uji Kompetensi; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berasal dari unsur tenaga ahli bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan atau unsur Pranata Hubungan

Masyarakat di luar satuan kerja pelaksana teknis pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL
KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA,

FIFI ALEYDA YAHYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Digital RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Komdigi; dan
4. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TIM UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. SEKRETARIAT
- 1. Pengarah : Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan merangkap Penguji Media
 - 2. Penanggung Jawab : Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga merangkap Penguji dan Kehumasan
 - 3. Ketua : Andi Muslim, Penelaah Teknis Kebijakan
 - 4. Wakil Ketua : Firmansyah, Pranata Humas Ahli Muda merangkap Penguji
 - 5. Sekretaris : Wawan Budiyanto, Pranata Humas Ahli merangkap Penguji Muda
 - 6. Anggota :
 - 1. Denny Indra Rachmawan
 - 2. Wulan Mahariani
 - 3. Reaza Rahmatika
 - 4. Dina Adriandini
 - 5. Yasyfi Ridhowati
 - 6. Hilmi Handala
 - 7. Muhammad Amril Ibrahim
 - 8. Gerry Glend
 - 9. Friendhira Dinda Agmelia
 - 10. Ulya Khaliza Rahmi
 - 11. Delia Sartika

II. PENGUJI

- Anggota Tim Penguji : 1. Anindidta Gayatri, Praktisi Kehumasan
2. Aqsath Rasyid Naradhipa, Praktisi Kehumasan
 3. Dina Kristina, Praktisi Kehumasan
 4. Emilia Bassar, Praktisi Kehumasan
 5. Fardila Astari, Praktisi Kehumasan
 6. Suharjo Nugroho, Praktisi Kehumasan
 7. Sidik Pramono, Praktisi
 8. Jajang Hernandar, Praktisi
 9. Christiyanto, Praktisi
 10. Muhammad Arif, Praktisi
 11. Yana Priana, Praktisi
 12. Yani Hendrayani, Praktisi
 13. Arie Prasetyo, Akademisi
 14. Dewi Warhamni, Akademisi
 15. Diah Amelia, Akademisi
 16. Indra Novianto Adibayu Pamungkas, Akademisi
 17. Irwansyah, Akademisi
 18. Lidya Wati Evelina, Akademisi
 19. Syaiful Halim, Akademisi
 20. Eli Jamilah Mihardja, Akademisi
 21. Hamluddin, Akademisi
 22. Ifah Atur Kurniati, Akademisi
 23. Kusumajanti, Akademisi
 24. Mareta Maulidiyanti, Akademisi
 25. Muhammad Ikhwan, Akademisi
 26. Novrita Widyastuti, Akademisi
 27. Nurdyas Akbar, Akademisi
 28. Rulli Nasrullah, Akademisi
 29. Ulani Yunus, Akademisi
 30. Wildan Hakim, Akademisi
 31. Willy Bachtiar, Akademisi

32. Yoka Pradana, Akademisi
33. Zulhiczar Arie Tinarbuko, Akademisi
34. Akhmad Firmannamal, Pranata Humas Ahli Madya
35. Dimas Aditya Nugraha, Pranata Humas Ahli Madya
36. Dodi Rosadi, Pranata Humas Ahli Madya
37. Dyah Rachmawati Sugiyanto, Pranata Humas Ahli Madya
38. Elfansuri, Pranata Humas Ahli Madya
39. Emi Salpiati, Pranata Humas Ahli Madya
40. Endah Kartikawati, Pranata Humas Ahli Madya
41. Fachrudin Ali Ahmad, Pranata Humas Ahli Madya
42. Faisal Fahmi, Pranata Humas Ahli Madya
43. Fouri Gesang Sholeh, Pranata Humas Ahli Madya
44. Harfizan Arnas, Pranata Humas Ahli Madya
45. Hastuti Wulanningrum, Pranata Humas Ahli Madya
46. Helmi Fajar Andrianto, Pranata Humas Ahli Madya
47. Irawan Prayoga, Pranata Humas Ahli Madya
48. Lilis Aslihah Rakhman, Pranata Humas Ahli Madya
49. Muhammad Fadly Suhendra, Pranata Humas Ahli Madya
50. Riski Lustiono, Pranata Humas Ahli Madya
51. Silvany Dianita, Pranata Humas Ahli Madya

52. Sinta Nurwijayanti, Pranata Humas Ahli Madya
53. Sri Hendriani, Pranata Humas Ahli Madya
54. Sri Wahyuni Pranata Humas Ahli Madya
55. Suzan Lesmana, Pranata Humas Ahli Madya
56. Rita Nurlita, Pranata Humas Ahli Madya
57. Bambang Iman Aryanto, Pranata Humas Ahli Muda
58. Berry Barusman Pranata Humas Ahli Muda
59. Dian Lorinsa, Pranata Humas Ahli Muda
60. Hardini Kusumadewi, Pranata Humas Ahli Muda
61. Harry Yassir Elhadidy Siregar, Pranata Humas Ahli Muda
62. Haryo Sudrajat, Pranata Humas Ahli Muda
63. Hendry Ramadhani, Pranata Humas Ahli Muda
64. Iqbal Mustika Jaya, Pranata Humas Ahli Muda
65. Kunti Puspitasari, Pranata Humas Ahli Muda
66. Lizzatul Farhatiningsih, Pranata Humas Ahli Muda
67. Marhendi Wijaya, Pranata Humas Ahli Muda
68. Mayrianti Annisa Anwar, Pranata Humas Ahli Muda
69. Meylani, Pranata Humas Ahli Muda
70. Mochamad Taufiq Hidayat, Pranata Humas Ahli Muda
71. Pandu Satria Jati Bonifasius, Pranata Humas Ahli Muda

72. Rusnadi Suyatman Putra, Pranata Humas Ahli Muda
73. Suci Marta Pranata Humas Ahli Muda
74. Thoriq Ramadani, Pranata Humas Ahli Muda
75. Trisno Utomo, Pranata Humas Penyelia

DIREKTUR JENDERAL
KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA,

FIFI ALEYDA YAHYA